

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di masa digital yang dirasa semakin maju saat ini menciptakan beragam inovasi yang diharapkan mampu mempermudah kehidupan manusia dalam melakukan segala hal. Sejalan dengan hal itu perkembangan teknologi yang semakin cepat juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam kegiatan sehari-hari salah satunya adalah dengan memanfaatkan internet. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut semua hal dapat dilakukan salah satunya adalah melakukan transaksi ekonomi yang dirancang sedemikian rupa agar menciptakan efisiensi dalam kehidupan manusia.

Dahulu, apabila kita ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan melakukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar semua transaksi dapat dilakukan dengan baik, namun saat ini kegiatan tersebut dapat dipermudah dengan dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi yang memberikan nama baru yang disebut ekonomi digital.

Fenomena baru tersebut mendorong kemajuan industri keuangan menjadi sangat kompleks meliputi struktur industri, teknologi intermediasi serta mekanisme distribusi yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat yang melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *financial technology* yang seterusnya dalam penelitian ini akan disingkat menjadi *fintech*. Teknologi ini digunakan

untuk menciptakan kemudahan pelayanan jasa keuangan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan baru atau rintisan yang menggunakan teknologi internet dalam pengoperasian usahanya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial memberikan definisi *fintech* merupakan pemanfaatan sistem teknologi terhadap layanan jasa keuangan sehingga menciptakan berbagai produk, jasa pelayanan, teknologi, serta usaha baru yang berpengaruh terhadap kestabilan moneter, sistem keuangan, kemudahan, kelancaran, rasa aman terhadap sistem pembayaran. .

Dengan berkembangnya *financial technology* ini diarahkan mampu membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM) mendapat modal usaha, menyediakan layanan finansial dan mendukung inklusi keuangan Negara. Ada berbagai jenis *fintech* yang saat ini berkembang di Indonesia. Jenis *fintech* yang dimaksud adalah, masuk ke dalam beberapa kategori bidang jasa yang meliputi; pembayaran dan transfer, pinjaman dan pembiayaan, bank retail, manajemen keuangan serta jual-beli mata uang.

Menurut Bank Indonesia, *fintech* diklasifikasikan menjadi empat macam yakni, *Peer To Peer Lending*, Manajemen Risiko Investasi, *Payment Clearing* dan *Settlement*, serta *Market aggregator*. Secara keseluruhan jenis *fintech* yang paling sering digunakan dan yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah jenis *fintech peer to peer lending* (yang dalam penelitian ini akan disingkat menjadi P2PL) atau dalam bahasa Indonesia adalah layanan pinjam meminjam

Dikatakan sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikarenakan dalam proses usahanya penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman(*borrower*) dengan mengadakan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang dengan langsung dan dilakukan dalam sistem elektronik dengan memanfaatkan internet¹.

P2PL dapat didefinisikan sebagai setiap transaksi yang diatur dengan menggunakan internet yang memberikan pinjaman dari satu atau beberapa pihak individu kepada satu atau beberapa pihak individu yang lain. Konsep dari P2PL ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang didasarkan konsep antara investor atau pemberi dana dan peminjam dana dipertemukan secara langsung melalui media elektronik oleh sebuah platform yang bertugas sebagai penyelenggara.

Hal ini berbeda dengan kredit dalam perbankan karena dalam perbankan hanya melibatkan dua subjek yakni peminjam dana selaku debitur dan penyedia dana yakni bank selaku kreditur. Pengertian kredit ini sendiri merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang didasarkan terhadap persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara pihak bank dengan pihak lain yang memberikan kewajiban terhadap peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga².

¹ Lihat Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 113

Yang mana kredit dalam perbankan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan 5C³.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disingkat OJK), hingga Desember 2019, terdapat 164 perusahaan *fintech* dengan komposisi sebagai berikut: 139 perusahaan terdaftar dan 25 perusahaan berizin; 152 perusahaan tersebut bergerak menggunakan sistem konvensional, sedangkan 12 perusahaan lainnya menggunakan prinsip syariah. Akumulasi rekening pemberi pinjaman per-Desember 2019 sejumlah 605.935 entitas⁴. Akumulasi rekening peminjam berjumlah 18.569.123 entitas. Berdasarkan informasi OJK, jumlah perusahaan penyelenggara *fintech* P2PL yang telah terdaftar dan memperoleh izin resmi berjumlah 144 perusahaan per 30 Oktober 2019.

Data diatas membuktikan bahwa perkembangan *fintech* P2PL di Indonesia berkembang sangat pesat dan diminati oleh karakteristik masyarakat Indonesia, namun, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan risiko yang akan ditimbulkan di kemudian hari dari transaksi tersebut. Regulasi P2PL yang saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan baik dari segi debitur maupun krediturnya.

Mengingat apa yang telah dijelaskan diatas bahwa apabila dalam dunia perbankan sebelum memberikan kredit, maka akan dianalisis dulu melalui 5C untuk meminimalisir risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari. Analisis 5C meliputi analisis kelayakan terhadap aspek terhadap Penilaian Watak (*Character*),

³ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 72-73

⁴ OJK, “*Perkembangan Fintech Lending Periode Desember 2019*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2019.aspx> diakses pada 29 September 2020.

Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Penilaian Modal (*Capital*), Penilaian Kondisi (*Condition*), Penilaian Jaminan (*Collateral*)⁵. Sedangkan dalam P2PL tidak menerapkan hal demikian, terutama yang paling crucial adalah terkait jaminan.

Jika dalam pengajuan pinjaman oleh lembaga jasa keuangan yang dalam hal ini adalah bank membutuhkan adanya sebuah agunan atau barang jaminan, sedangkan dalam P2PL tidak mengatur hal tersebut. Tidak adanya jaminan dalam pinjaman kredit P2PL ini menjadi masalah tersendiri terutama bagi kreditur dalam meminimalisir risiko apabila di kemudian hari terjadi kredit macet. Padahal keberadaan sebuah jaminan adalah hal yang sangat penting dalam ranah pembiayaan guna memberikan kepastian hukum bagi penyedia dana. Dalam hal ini manajemen risiko tidak diperhitungkan dengan baik bagi *fintech* P2PL.

Pengertian manajemen risiko dalam POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank merupakan rangkaian prosedur dan metodologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, serta pengendalian risiko sebagai akibat yang muncul dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non Bank⁶.

Manajemen risiko P2PL memang termuat dalam Bab V Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016, yang mana mengatur kewajiban Penyelenggara dan Pengguna untuk melakukan mitigasi risiko. Risiko yang menjadi fokus yaitu risiko pinjaman bermasalah atau NPL yang mana masalah pinjaman ini tidak berbeda pada apa yang terjadi pada lembaga perbankan, namun pengaturan

⁵ Uswatun Hasanah, *Op.Cit*, hlm. 72

⁶ Lihat pasal 1 angka 3 POJK Nomor 44/POJK.05/20120 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank*

manajemen risiko dalam transaksi P2PL di Indonesia belum diatur dalam peraturan khusus.

Padahal menurut POJK Nomor 44/POJK.05/2020 bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efisien. Oleh karena itu, penerapan mitigasi atau manajemen risiko merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara dan pengguna, sesuai Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 agar tidak terjadi penyelewengan.

Seperti yang dilakukan dalam perbankan dengan menerapkan prinsip 5C yang diadaptasi dari POJK No. 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila dikemudian hari terjadi kredit bermasalah.

Dengan tidak adanya kewajiban menyerahkan jaminan dalam *fintech* P2PL dapat menciptakan risiko gagal bayar yang besar. Hal ini tentu saja akan merugikan investor selaku penyedia dana dalam P2PL, karena penyelenggara tidak akan bertanggung jawab akan risiko kredit macet dikemudian hari. Sementara POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang mewajibkan harus ada upaya manajemen atau mitigasi risiko bagi institusi keuangan non bank, sedangkan yang dimaksud lembaga keuangan nonbank adalah lembaga keuangan selain bank tetapi tidak mencakup *Finansial Technology (Fintech)* termasuk *fintech* P2PL. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang

Analisis Yuridis Manajemen Risiko Pinjaman Bermasalah Dalam *Peer To Peer Lending*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- A. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh P2PL dalam mengatasi pinjaman bermasalah?
- B. Apakah ketentuan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat diterapkan dalam mengatasi pinjaman bermasalah dalam P2PL?

1.3 Tujuan Penelitian:

Yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

- A. Untuk memperoleh seperti apa penerapan manajemen risiko oleh penyelenggara *Peer to Peer Lending* yang menjadi upaya untuk mengatasi pinjaman bermasalah, sehingga dapat memberikan perlindungan dari berbagai sisi terhadap ancaman kredit di kemudian hari.
- B. Untuk mengetahui apakah POJK Nomor 44/POJK.05/2020 dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam manajemen risiko pinjaman bermasalah terhadap P2PL yang belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah:

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu membuka pemikiran baru, mengembangkan pemikiran konsep-konsep, memperkaya wawasan terhadap bentuk-bentuk dan teori-teori terkait terkait pentingnya manajemen risiko terhadap semua lembaga jasa keuangan guna mencegah pinjaman bermasalah dikemudian hari.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharap bisa dijadikan sebagai rujukan untuk pemerintah dan instansi terkait guna lebih memperjelas peraturan yang telah ada atau menciptakan peraturan khusus tentang manajemen risiko khusus pinjaman bermasalah dalam penyelenggaraan P2PL yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam P2PL baik dari sisi debitur, kreditur, maupun penyelenggara.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan telah ada studi kasus terkait objek penelitian pada *fintech peer to peer lending* namun berbeda arah dan substansi yang menjadi sasaran. Ada penelitian yang dilakukan Ika Gusti Rahayu dan Hendrianto pada tahun 2018 yang lebih menitikberatkan kepada gambaran

tentang penerapan dan pengelolaan mitigasi risiko pada BPRS. Penelitian tersebut berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (yang selanjutnya disebut BPRS)”. Fokus dari penelitian ini adalah tertuju pada rencana pelaksanaan program mitigasi risiko pembiayaan pada lembaga keuangan bank untuk menghindari risiko gagal bayar bagi debitur. Hal ini selaras dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai, namun berbeda objek.

Dalam rangka penelitian ini, telah ditelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian ini menunjukkan keasliannya. Penelusuran penelitian diarahkan terhadap penelitian yang menyerupai dengan yang dilakukan. Dan juga, agar diketahui unsur pembeda dari penelitian lain dengan hasil penelitian.

Berdasarkan penelusuran pustaka dan hasil penelitian yang telah dilakukan khususnya terkait proses ataupun prosedur manajemen risiko yang dilakukan lembaga jasa keuangan non bank, penelitian ini juga digiring pada argumen terkait penambahan ketentuan dalam regulasi *Peer To Peer Lending* untuk memperjelas ketentuan manajemen risiko pada *fintech* peer to peer lending, ataupun membuat peraturan baru.

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Manajemen Risiko Pinjaman Bermasalah Dalam *Peer To Peer Lending*”, fokus utama yang akan dilakukan adalah terkait kejelasan hukum pelaksanaan manajemen risiko dalam P2PL apabila terjadi pinjaman bermasalah karena dalam regulasinya

yakni POJK 44/POJK.05/2020 mewajibkan setiap lembaga jasa keuangan non bank untuk melakukan manajemen risiko.

Supaya memahami penelitian lain dan penelitian yang akan dilakukan, maka ditampilkan dalam bentuk tabel yang diperlihatkan terkait keaslian penelitian skripsi ini serta korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti dibawah ini:

Tabel 1: Keaslian dan Korelasi

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Anastasia Grace Simanjuntak, Penelitian Skripsi, 2012, Universitas Indonesia	Aspek Hukum Penerapan Manajemen Risiko Oleh Bank Dalam Rangka Bancassurance	Fokusnya adalah tertuju penyempurnaan manajemen risiko surat edaran bank Indonesia sebagai pendukung keberadaan <i>bancassurance</i> yang semakin bertambah dalam praktiknya.	Penelitian ini sangat bermanfaat khususnya pada penerapan konsep mitigasi risiko
2.	Cesilia Dian Atika Sari, Penelitian Skripsi, 2016, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	Analisis Kredit bermasalah pada Credit Union Cindelaras	tertuju pada analisa faktor-faktor kredit bermasalah Credit Union Cindelaras yang harus diketahui sedini mungkin untuk mengetahui penyebab kredit bermasalah	Penelitian ini sangat bermanfaat seperti pembahasannya terkait faktor-faktor pada pinjaman bermasalah sehingga mampu mengembangkan pemikiran penulis
3.	Anandito Nirwantoro, Penelitian Skripsi,	Mitigasi Risiko Pembiayaan	Fokus penelitiannya adalah pada upaya	Penelitian ini sangat dalam hal kejelasan

	2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Tanpa Agunan Pada Produk Mikro Ib Dalam Perspektif Ekonomi Islam	mitigasi risiko apabila debitur dalam kondisi gagal bayar yang mana pada transaksi peminjaman tidak mencantumkan jaminan atau agunan	suatu pinjaman tanpa agunan. Yang mana dalam penelitian ini juga menjadi fokusnya adalah terkait pinjaman online tanpa adanya jaminan sehingga memberikan tambahan bagi penelitian ini
4.	Rengga Yoga Pratama, Penelitian Skripsi, 2018, Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan <i>borrower</i> atas informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman pada <i>peer to peer lending</i>	Skripsi ini membahas pada kejelasan hak <i>borrower</i> yang tidak diatur dalam pojk 77/POJK.01/2016	Penelitian ini bermanfaat khususnya pembahasan para pihak serta haknya yang ada dalam P2PL.
5	Anisa Fadilah Zustaka, Penelitian Skripsi, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Financial Technology (<i>Fintech</i>) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2pl) Dalam Perspektif Hifdzu Mal	Membahas pelaksanaan <i>fintech</i> yang berbasis syariah yakni lebih mengutamakan perlu adanya pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam transaksi sehingga keabsahan prinsip – syariah bisa	Penelitian ini bermanfaat, terutama sisi pembahasan terhadap kajian <i>fintech</i> peer to peer lending sehingga membantu pengembangan pemikiran terkait konsep peer to <i>peer</i>

			terjamin	<i>lending</i>
6	Muhammad Erieq, Penelitian Skripsi, 2019, Universitas Jember	Perlindungan Hukum Bagi <i>fintech</i> Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online	Fokusnya adalah pada kejelasan perlindungan hukum pada konsumen apabila mengalami situasi dirugikan dalam menjalankan transaksi <i>fintech</i> lending	Penelitian ini bermanfaat, terutama pembahasan <i>fintech peer to peer lending</i> sehingga membantu pengembangan pemikiran konsep <i>peer to peer lending</i>
7	Atika Jinarta, Penelitian Skripsi, 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Financial Technology Illegal</i> Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	meneliti pandangan hukum Islam pada pengguna jasa P2PL <i>Illegal</i>	Penelitian ini sangat bermanfaat, seperti penerapan perlindungan hukumnya bagi pengguna <i>fintech</i>

8.	Gusti Herman, Penelitian Skripsi, 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Skripsi ini membahas mengenai Pentingnya perlindungan hukum bagi <i>borrower</i> dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaanya	Penelitian ini bermanfaat, terutama sisi pembahasan terkait peran Otoritas Jasa keuangan dalam manajemen <i>fintech</i> P2PL, sehingga membantu pengembangan pemikiran terkait konsep P2PL
----	---	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diuraikan terkait perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, yang mana perbedaannya adalah

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Grace Simanjuntak membahas tentang diterapkannya manajemen risiko terhadap *bancassurance* dari aturan hukum Indonesia, sedangkan perbedaannya dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menganalisis tentang manajemen risiko pada lembaga keuangan *fintech* P2PL;

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Cesilia Dian Atika Sari membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terkait apa penyebab suatu pinjaman dapat bermasalah pada lembaga Credit Union Cindelaras sedangkan penelitian ini menganalisis tentang pinjaman bermasalah pada lembaga keuangan non bank yakni *fintech* P2PL;
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Anandito Nirwantoro membahas tentang upaya manajemen risiko apabila debitur dalam kondisi gagal bayar yang mana pada transaksi peminjaman tidak mencantumkan jaminan atau agunan sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan manajemen risiko tanpa agunan pada *fintech* P2PL;
- d. Penelitian yang dilakukan Rengga Yoga Pratama membahas tentang kedudukan hak *borrower* dalam pinjaman P2PL sedangkan penelitian ini membahas *fintech* P2PL dari segi manajemen risikonya;
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fadilah Zustika membahas tentang penelitian yang tertuju pada pelaksanaan *fintech* yang berbasis syariah yakni lebih mengutamakan perlu adanya pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam transaksi sehingga keabsahan prinsip – prinsip syariah bisa terjamin sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih mengarahkan pada pelaksanaan manajemen risiko dari *fintech* P2PL;
- f. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erieq membahas tentang upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan regulator pada P2PL sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ini lebih menitikberatkan

pada penerapan manajemen risikonya agar tidak terjadi sengketa dalam pinjaman online P2PL;

- g. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Jinarta Shabrina membahas tentang gambaran umum terkait penjelasan mengenai perlindungan hukum kepada pengguna layanan jasa pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi yang ilegal ditinjau dari Hukum Islam perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih mengarahkan pada manajemen risiko pada kredit bermasalahnya dalam layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi;
- h. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Herman membahas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi peminjam dalam pinjaman online Sedangkan penelitian ini menganalisis tentang bisnis *fintech* berbasis sistem *Peer To Peer Lending* (P2PL) dengan menerapkan manajemen risiko didalamnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini dilakukan dari sisi hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Menurut Dyah Octorina yang disebut penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci mengenai aturan hukum yang

mengatur bidang hukum tertentu.⁷ Dengan maksud agar dapat menjawab permasalahan terkait manajemen risiko atas peminjaman bermasalah dalam P2PL.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang menggunakan regulasi atau pengaturan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan tipe normatif, yang mana dapat dilaksanakan dengan menelaah regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang dibahas⁸. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini, karena fokus penelitiannya menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang fokus isu yang sedang dibahas, seperti: UU, PP. Dalam hal ini peneliti secara praktis mengamati adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dan hasil dari telaah tersebut dijadikan dasar argumen untuk memecahkan masalah. Serta penelitian ini merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan praktik hukum sehingga tidak bisa lepas dari pendekatan perundang-undangan, khususnya terkait peraturan perundang- undangan di bidang manajemen

⁷ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika Offset , 2014, hlm. 11

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 96

risiko oleh *Peer To Peer Lending* dalam mengatasi pinjaman bermasalah bagi para pihak

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber dari bahan hukum yang dipakai oleh penelitian ini diantaranya bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. Ketiganya apabila diurutkan adalah sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini menjadi titik fokus atau yang paling utama dalam penelitian yang hendak dilakukan. Bahan hukum ini adalah yang menjadi acuan atau aturan norma dalam menilai kebenaran hukum yang akan dijadikan sebagai pemecah permasalahan hukum⁹. Bahan hukum ini memiliki fungsi yang kuat untuk mengikat secara umum atau punya kekuatan yang mengikat bagi pihak yang saling berkepentingan. Sumber bahan hukum ini terdiri dari undang-undang dan turunannya, serta putusan hakim yang ada dalam pengadilan. Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, Unpam Press, 2018, hlm. 141

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e. PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- f. POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- g. POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
- h. POJK Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
- i. POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

B. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yakni data dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya dan

dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat¹⁰. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari lampiran manajemen risiko P2PL yang di upload di web resmi P2PL yang telah menjadi data publik, pendapat para ahli, buku-buku literatur hukum, disertasi atau laporan penelitian, artikel atau makalah, serta jurnal hukum yang terkait dengan Manajemen Risiko Pinjaman Bermasalah dalam *Peer to Peer Lending*.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedi. Bahan hukum ini berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum primer, pengumpulannya dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, penganalisisan pengaturan perundangan, serta berbagai regulasi yang telah dikelompokkan dalam hierarki peraturan perundangan.

Bahan hukum sekunder. Pengumpulannya dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, penganalisisan seperti jurnal hukum, laporan penelitian, artikel hukum, serta analisis data dari situs resmi perusahaan P2PL untuk mengetahui proses manajemen risiko mereka.

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Pers,2015), hal. 37.

Dan untuk bahan hukum Tersier, Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan proses kajian pustaka, baik dilakukan manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Berikut adalah cara yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis bahan hukum:¹¹

- a. Mengidentifikasi bahan hukum dimana bahan hukum tersebut diperoleh melalui katalog perpustakaan ataupun langsung pada sumbernya;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberikan tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasinya;
- d. Menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara deduktif, artinya menarik suatu kesimpulan dari pembahasan secara umum terhadap isu yang dikaji. Serta dilakukan penafsiran teleologis yakni interpretasi berdasarkan tujuan adanya undang-undang atau aturan perundang-undangan tersebut¹². Dalam hal POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tersebut tujuannya adalah untuk mengatur manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank. Sedangkan

¹¹Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004), Cet 1, hlm. 82

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 113

dalam perkembangan jaman, P2PL itu merupakan produk adanya perkembangan teknologi keuangan, namun dalam bentuk teknologi finansial. Oleh karena berdasarkan tujuan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank itu adalah untuk mengatur penyelenggara di bidang jasa keuangan, maka berdasarkan interpretasi teleologis, diharapkan dapat memberikan penjelasan apakah POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pinjaman bermasalah dalam sektor P2PL.